

Jcdd

JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION AND DEVELOPMENT

Pengabdian Kepada Masyarakat



Volume 1 No 1 Tahun 2021

p-ISSN: 2274-843X
e-ISSN: 2774-8421

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STAIN Mandailing Natal

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Komplek STAIN MADINA, Pidoli Lombang,
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976
Telepon/WA: 081371463355, Website: <http://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jcdd>
E-mail: p3m@stain-madina.ac.id; jcdd@stain-madina.ac.id



Alamat: Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Komplek STAIN MADINA, Pidoli Lombang,
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22976
Telepon/WA: 081371463355, Website: <http://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jcdd>
E-mail: p3m@stain-madina.ac.id; jcdd@stain-madina.ac.id

DAFTAR ISI	Halaman
<i>Peran Komptensi Pedagogik Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SD Sekolah Alam Minangkabau, Padang Sumatera Barat</i> _____ Novebri	1-10
<i>Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha Pada UKM KSPPS ABDI</i> _____ Dirvi Surya Abbas, Basuki, Siti Asriah Immawati, Mulyadi	11-18
<i>Pelatihan English Vocabulary Bagi Para Pelajar Beginner Menggunakan Metode Hangman Spelling Games Di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Panyabungan</i> _____ Resdilla Pratiwi	19-26
<i>Pelatihan Pembuatan Masker Dan Lulur Tradisional Berbahan Baku Tanaman Lidah Buaya Di Kecamatan Ciomas - Bogor</i> _____ Ike Yulia Wiendarlina, Cyntia Wulandari, Erni Rustiani, Trirakhma Sofihidayati	27-40
<i>Optimalisasi Model Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Mahārah Kalām) Santri Kelas X Pesantren Izzur Risālah Desa Sipapaga Mandailing Natal</i> _____ Fadlan Masykura Setiadi	40-49
<i>Optimalisasi Masyarakat Desa Namlea Dalam Menghadapi Tanggap Darurat Pandemi Covid-19</i> _____ Susiati, Saidna Zulfiqar Bin Tahir, Ibnu Hajar, A. Yusdianti Tenriawali, Musyawir	50-59
<i>Komunikasi Publik Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Desa Batang Gadis Jae Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal</i> _____ Ahmad Salman Farid, Muhammad Ardiansyah	60-68
<i>Pembinaan Syarhil Qur'an Kafilah MTQ Provinsi Sumatera Barat Pada MTQ Nasional Ke XXVIII Tahun 2020</i> _____ Rita Gamasari, Andi Putra	69-81
<i>Optimalisasi Rumah Belajar Desa Ranto Nalinjang Di Masa Pandemi Covid-19</i> _____ Fuji Pratami, Cipto Halomoan Ritonga	82-90
<i>Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Lumban Dolok Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah</i> _____ Resi Atna Sari Siregar, Ian Alfian, Syahril	91-100



Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Lumban Dolok Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah

Resi Atna Sari Siregar¹, Ian Alfian², Syahrial³
^{1,2,3}STAIN Mandailing Natal, Panyabungan, Indonesia
Email: resiatnasari@gmail.com

Abstrak

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dikaitkan dengan kondisi masyarakat di desa Lumban Dolok, dari temuan peneliti, mayoritas masyarakat desa Lumban Dolok mempunyai simpanan di bank konvensional. Sosialisasi dan pemahaman tentang riba ditujukan agar masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan berbagai upaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Ada beberapa hal yang membuat masyarakat desa Lumban Dolok belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti kurangnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga, belum adanya kesadaran penuh dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional. Namun setelah dilakukannya program sosialisasi riba dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan tergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

Kata Kunci: Perguruan tinggi, Riba, Perbankan Syariah

Abstract

A college is one of the educational institutions that is responsible for preparing students to become good members of society. The responsibility of the college is covered in the Tri Dharma of Higher Education, namely education and teaching, research, and community service. If the Tri Dharma Perguruan Tinggi is related to the condition of the community in Lumban Dolok village, from the findings of the researchers, the majority of Lumban Dolok village people have savings in conventional banks. Socialization and understanding of usury is intended so that people can avoid usury by making various efforts. This research is legal research. The approach method used in this research uses qualitative methods with a social legal approach. There are several things that make the people of Lumban Dolok village not carry out banking transactions through Islamic banks. First, there is the assumption that Islamic banks are the same as conventional banks. Both of them said that the services of Islamic banks were not optimal, such as the lack of branch offices that

hindered the speed and accuracy of banking transactions. Third, there is no full awareness and encouragement to move to Islamic finance from conventional. However, after carrying out the socialization program for usury, interest and its relation to Islamic banks, people can know and understand the dangers of usury so that they are motivated to transact according to sharia and are moved to transact in Islamic finance.

Keywords: *College, Usury, Islamic banks*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama samawi yang mana ajarannya bersumber dari Alquran dan Hadits memiliki prinsip-prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan atau rahmatan lil 'alamin. Makna dari *rahmatan lil 'alamin* atau pembawa rahmat bagi alam semesta ini tidak hanya berlaku bagi penganutnya saja namun juga bagi siapapun makhluk Allah SWT di muka bumi ini. Persepsi keliru terkadang muncul ke permukaan yang beranggapan bahwa Islam hanyalah untuk orang Islam, kekeliruan ini bukan saja datang dari luar Islam melainkan juga dari kalangan umat Islam yang akhirnya melahirkan pemahaman yang ekstrim jauh dari nuansa sebagai *rahmatan lil 'alamin* (Hamid, 2007). Prinsip syariah tersebut tidak hanya tertuang secara tekstual di dalam firman Allah SWT, namun secara tersistem Islam mengaplikasikan prinsip tersebut di dalam sendi-sendi kehidupan manusia serta dalam berbagai aktivitas, termasuk saat seorang muslim melakukan interaksi dalam bermuamalah.

Prinsip dasar muamalah di dalam Islam adalah "*memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya*". Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang di dalam hukum Islam senantiasa dijustifikasi oleh dalil-dalil yang sah terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak (Isnaini Harahap, 2015). Prinsip dasar tersebut merupakan sifat keterbukaan bidang muamalah yang berarti bahwa Islam membuka peluang yang sangat besar bagi seorang muslim untuk melakukan aktivitas perekonomiannya dalam bentuk, metode dan/atau cara apapun yang dikehendakinya sepanjang tetap dalam koridor syariah atau dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah ini menggarisbawahi konsep mashlahat atau manfaat pada kegiatan ekonomi secara luas, bukan hanya manfaat yang diperoleh pada akhir transaksi namun juga pada proses dari transaksi tersebut. Sehingga sistem ekonomi syariah akan selalu bercirikan (1) prinsip keadilan; (2) menghindari kegiatan yang dilarang; dan (3) memperhatikan aspek kemanfaatan. Salah satu bidang dalam ekonomi syariah yang secara tegas mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut adalah bidang perbankan syariah. Ketiga ciri tersebut tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri (untuk memperoleh keuntungan), namun juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem perekonomian secara berimbang. Oleh karena itu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan

pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank, khususnya di bank syariah (Ainul Yaqin, 2020).

Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut, dunia perbankan nasional mengalami kegoncangan akibat krisis perekonomian yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah ternyata justru membawa akibat sangat buruk bagi dunia perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001) memberikan pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis. Hal ini dapat juga diartikan sebagai bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Padahal konsep bunga tersebut apabila ditinjau dari syariat Islam merupakan suatu hal yang dikategorikan sebagai riba yakni tambahan yang dilarang (dalam transaksi) karena diambil dengan cara-cara batil. Allah SWT secara jelas dan tegas telah berfirman dalam Al Quran mengenai bahaya dari riba sehingga bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah pun tidak diperbolehkan memungut atau memberikan bunga yang merupakan riba.

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis riba berarti tambahan (*az ziyadah*). Selain itu, riba juga memiliki makna berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Al Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Riba sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *usury* dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan uang kurang atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan tersebut berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti dalam Al Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi ditafsirkan secara sembarang, meskipun berdalih ijtihad atau pembaruan (Isnaini Harahap, 2015).

Pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut

bisa berupa qardh, buyu' dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram.

Dewasa ini riba telah menjadi teman bahkan sahabat yang sulit dipisahkan bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang riba, hukum-hukum yang mendasari riba, sebab-sebab pengharamannya riba, hal-hal yang menyebabkan riba serta dampak yang diakibatkan oleh riba. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang riba agar tidak semakin terjerumus kedalam riba dan atau berhenti dari riba. Karena riba hanyalah kesenangan yang semua dan menyebabkan ketidak sejahteraannya rakyat. Dalam pengabdian masyarakat ini diperlukan sosialisasi mengenai riba terhadap masyarakat Lumban Dolok agar terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba.

Dalam jurnal yang berjudul "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah" yang ditulis oleh (Efendi, 2019) tidak sedikit para pelaku usaha dan ibu rumah tangga melakukan transaksi baik utang piutang maupun jual beli tanpa memperhatikan adanya riba. Sehingga perlu adanya Sosialisasi dan pemahaman tentang riba ditujukan agar masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan berbagai upaya.

Kemudian menurut (Umam, 2017) yang diterbitkan dalam jurnal Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa solusi konkrit atas larangan terhadap riba, termasuk bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif karena adanya pengakuan terhadap fatwa dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga, implementasi akad-akad tradisional Islam (prinsip syariah) ke dalam produk perbankan (funding, financing, dan services) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya yang justru sangat dianjurkan sebagai pengganti bunga yang paling tepat yakni akad bagi hasil, khususnya mudharabah.



Jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh Bank Konvensional masuk dalam kategori riba. Selain bunga, suku bunga merupakan hal lain yang juga biasanya diberlakukan oleh Bank Konvensional. Suku bunga adalah presentase besar uang yang dipinjam (pokok utang) yang dibayarkan sebagai balas jasa. Besarnya bunga ini dipengaruhi oleh antara lain persaingan, kebutuhan dana, kebijakan pemerintah, jangka waktu, target laba yang diharapkan, kualitas agunan, reputasi perusahaan, jenis produk serta hubungan baik bank dengan nasabah. Kemudian apa perbedaan bunga dengan sistem bagi hasil pada bank syariah? Bagi hasil adalah alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya berdasarkan dari penetapan akad di awal yang telah disepakati sebelumnya dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Skema dari bagi hasil ini antara lain : 1. Yaitu pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Keuntungan ini didapat dari laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan usaha yang dikurangi dengan biaya lain-lain. 2. Sharing adalah sistem yang dilakukan dengan membagikan laba kotor hasil dari pendapatan usaha dikurangi biaya produksi. 3. Yaitu dimana dalam dasar perhitungannya hanya menggunakan pendapatan usaha saja (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Perbedaan sistem pembagian keuntungan secara bunga dan bagi hasil yang paling mencolok terlihat pada penentuan besaran. Bunga, seperti pengertiannya ditentukan menggunakan bentuk presentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari pembiayaan tersebut. Acuan yang dijadikan dasar penghitungan bunga dan bagi hasil juga berbeda. Acuan besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan. Sedangkan acuan bagi hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang dibiayai oleh pembiayaan tersebut.

Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis yang dimana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar maka bagi hasil pendapatannya juga besar, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksi besar. Dalam hal ini biasanya perbedaan muncul penilaian didasari oleh suatu dasar. Penerapan bagi keuntungan dengan sistem menggunakan bunga sangat diragukan bahkan dikecam beberapa kalangan karena dirasa mengaplikasikan sistem riba. Sedangkan untuk sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya (Ascarya, 2007).

Untuk menghindari dampak riba yang mampu membentuk mental manusia modern yang jauh dari nilai hidup saling tolong menolong yang di dalamnya juga terdapat unsur pemerasan

dan bentuk eksploitasi terhadap orang lemah maka pengabdian masyarakat ini tidak mengesampingkan mengenai pentingnya pengetahuan riba pada masyarakat khususnya warga desa Lumban Dolok.

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ali (2009) mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perguruan tinggi mempunyai tiga fungsi utama yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sains dan teknologi, dan sebagai agen perubahan sosial. Salah satu kandungan terbesar dari pengabdian kepada masyarakat adalah menjadi agen perubahan sosial, yaitu mengupayakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perguruan Tinggi merupakan institusi pendidikan yang diharapkan memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi mahasiswanya namun juga bagi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Perguruan Tinggi memberikan bekal ilmu yang cukup bagi para mahasiswa yang menimba ilmu. Bidang penelitian mewajibkan dosen untuk selalu bergerak maju mengikuti perkembangan masyarakat dengan mengangkat permasalahan-permasalahan masyarakat ke dalam penelitian untuk mencari solusi. Sedangkan bidang pengabdian masyarakat sebagai poin ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bermakna bahwa Perguruan Tinggi hendaknya tidak menjadi menara gading yang indah dipandang mata namun minim kebermanfaatannya bagi masyarakat, sehingga segenap civitas akademika pada Perguruan Tinggi khususnya dosen dan tenaga pendidik harus dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya untuk mendukung perkembangan masyarakat.

Apabila Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dikaitkan dengan kondisi masyarakat di desa Lumban Dolok, maka pengusul tertarik untuk membahas mengenai bagaimanakah pemahaman masyarakat Lumban Dolok tentang riba, karena dari temuan peneliti, mayoritas masyarakat desa Lumban Dolok mempunyai simpanan di bank konvensional. Dengan adanya pengabdian ini, menambah wawasan masyarakat desa Lumban Dolok.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Penelitian yuridis sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Dengan demikian langkah-langkah, desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya khususnya sosiologis oleh karena itu penelitian ini disebut

penelitian hukum yang sosiologis. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data untuk menjamin validitas dan reliabilitas data.

Lokasi dan Waktu Pengabdian masyarakat ini dilakukan di desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, bertempat di kantor kepala desa. Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan September 2020. Data diperoleh melalui pengamatan dan tanya jawab dengan tokoh masyarakat dan masyarakat desa Lumban Dolok yang hadir pada acara sosialisasi. Adapun cara pelaksanaan program dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi langsung dalam bentuk sosialisasi lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dengan masyarakat desa Lumban Dolok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai wadah pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, juga memiliki peranan lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai pelopor atas perkembangan peradaban manusia. Peranan perguruan tinggi tertuang pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana dapat disarikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sebagaimana ditentukan di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Maka sumber daya manusia hasil didikan perguruan tinggi maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus dapat membawa kemajuan bagi peradaban.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank dan riba dijelaskan bahwa Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alquran dan AsSunnah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan, hanya satu orang dari masyarakat desa Lumban Dolok yang mempunyai rekening bank syariah. Selebihnya masih menggunakan jenis rekening dari bank konvensional. Mereka belum mengetahui apakah bunga bank termasuk riba atau

tidak. Selain daripada itu masyarakat desa Lumban Dolok tersebut kurang memahami transaksi-transaksi yang dilarang agama Islam seperti maysir, gharar, riba dan transaksi-transaksi lainnya.

Di tengah pertumbuhan perekonomian yang semakin majumasyarakat desa Lumban Dolok masih belum memahami betul akan bahaya riba dan cara menghindarinya. Mengingat dampak dari riba yang sangat mengerikan, sosialisasi mengenai bahaya riba dan cara menghindarinya lebih khusus dalam riba bunga bank yang sehari-hari tidak bisa terlepas dari transaksi perbankan melalui pengabdian masyarakat sosialisasi ini akan memberikan dampak yang nyata dalam keidupan sehari-hari. Permasalahan tentang riba akan berkurang dan masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan transaksi perbankan melalui perbankan syariah yang menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terhindar dari riba.



Gambar 1: Program sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat desa Lumban Dolok menghindari riba di kantor Kepala Desa Lumban Dolok, September 2020.

Pada sosialisasi tersebut masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi sampai selesai. Mereka tidak asing dengan kata riba. Dan sebagian sudah mengetahui bahwa praktik riba dilarang oleh Allah SWT. Bahkan salah seorang ibu bertanya : "Apa perbedaan riba dan bunga". Kami menjelaskan dengan memperhatikan pemahaman masyarakat sampai saat ini mengenai kedua hal tersebut yang pada akhirnya mereka memahami dan tergerak untuk bertransaksi sesuai syariah.

Ada beberapa hal yang membuat masyarakat desa Lumban Dolok belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah

belum maksimal, seperti kurangnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga, menyamakan bunga dengan bagi hasil. Keempat, berdasarkan pengamatan dan wawancara saat pengabdian masyarakat, bahwa yang membuat masyarakat desa Lumban Dolok sampai saat sebelum diadakannya pengabdian masyarakat di kelurahan tersebut masyarakat belum tertarik dengan transaksi keuangan syariah karena belum adanya kesadaran penuh dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional. Namun setelah dilakukannya program sosialisasi riba, bunga dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan tergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

Kegiatan sosialisasi berjalan lancar, antusiasme masyarakat tinggi mengingat bahwa ibu rumah tangga merupakan seorang pengelola keuangan dalam keluarga. Dalam program pengabdian masyarakat ini kami meyakinkan kepada warga bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah ke jalan yang baik dan dimuliakan Allah. Menjauhkan dari larangannya dan senantiasa berlindung kepadaNya. Ketika berakhir kegiatan sosialisasi kami tetap menawarkan pelayanan kepada masyarakat jika ingin bertanya seputar riba, bunga dan keuangan syariah sebagai bentuk nyata dan berkelanjutan dalam program pengabdian masyarakat di desa Lumban Dolok.

KESIMPULAN

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa untuk membangun masyarakat. Tanggung jawab tersebut ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang disarikan menjadi 3 (tiga) bentuk tanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Dari berbagai jenis macam transaksi terdapat transaksi yang tidak dibolehkan dalam Agama Islam salah satunya yaitu riba. Dewasa ini tidak kurang para pelaku usaha dan ibu rumah tangga melakukan transaksi baik utang piutang maupun jual beli tanpa memperhatikan adanya riba. Hal tersebut dialami masyarakat desa Lumban Dolok khususnya ibu rumah tangga dalam bertransaksi. Melalui pengabdian masyarakat ini dilakukan pengamatan, wawancara dan sosialisasi mengenai riba dan bunga bank serta solusi untuk menghindari riba pada masyarakat desa Lumban Dolok. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat desa Lumban Dolok belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti kurangnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga, belum adanya kesadaran penuh

dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional. Namun setelah dilakukannya program sosialisasi riba, bunga dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan bergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pangabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Program Studi Perbankan Syariah (PS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada September 2020. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.
2. P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
3. Civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
4. Masyarakat Desa Lumban Dolok yang telah meluangkan waktunya.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ainul Yaqin, M. (2020). *FIQH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (M. Husniyatul Mukarromah (ed.)).
- Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, A. W. (2019). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PAMULANG BARAT DALAM MENGHINDARI RIBA MELALUI SOSIALISASI PERBANKAN SYARIAH. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 24 Septemb.*
- Hamid, M. (2007). *Hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah) di Indonesia: aplikasi & prospektifnya*. Ghalia Indonesia.
- Isnaini Harahap. (2015). *Hadis-hadis Ekonomi* (- (ed.); Edisi Pert). KENCANA.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik* (B. S. P. Dedi, Mhd (ed.)). Gema Insani Press.
- Umam, K. (2017). PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 29, No.* <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/28436/19457>